

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL  
(CATCALLING) MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**PUTRI OKTAVIA**

**NPM:21100026**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**2024/202**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : Putri Oktavia  
NPM : 21100026  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana  
JUDUL : ANALISIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PELECEHAN VERBAL  
(*CATCALLING*) MENURUT PASAL 5  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL.

Palembang, Juni 2025


Menyetujui

Pembimbing I




H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Kartika Sasi, S.H., MH

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Erniwati, S.H., M.Hum.  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Oktavia

NPM : 21100026

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 Oktober 2003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, Juni 2025



***MOTTO***

***"The only source of knowledge is experience."***

**"SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA  
KEMUDAHAN."**

**(QS. Al-Insyirah: 6)**

Kupersembahkan Kepada :

1. Ibuku yang selalu memberikan semangat, menjadi suport system, dan senantiasa menyayangiku sedari dulu hingga nanti, terimakasih atas pengorbanan yang sangat luar biasa yang telah ibu berikan sampai penulis bisa melalui masa masa yang sangat luar biasa ini.
2. Alm. Kakekku cinta pertamaku yang selalu menjadi panutanku, cinta kasihku, dan orang yang sangat berarti dalam hidupku.
3. Adik-adikku, Tante ku, Uwoku dan Nenekku yang selalu mendukung dan mendoakanku.
4. Seseorang yang sangat berarti kehadirannya di dalam hidupku, yang senantiasa menemaniku, baik susah maupun senang.
5. Sahabatku yang selalu menguatkan, dan selalu menyemangatiku.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dan teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak.

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "**Analisis Tindak Pidana Pelecehan Verbal (*Catcalling*) Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual**". Penelitian ini mengkaji pelecehan verbal (*catcalling*) yang bertentangan dengan norma moral. *Catcalling* merupakan jenis pelecehan yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, terancam, atau tidak aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak secara tegas menyatakan bahwa *catcalling* termasuk pelecehan non-verbal. Penelitian ini mempertanyakan: Bagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual mengatur pelecehan verbal (*catcalling*)? Selain itu, mengapa pelaku *catcalling* tidak dihukum sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang berfokus pada aturan dan gagasan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pasal 5 UU 12/2022 Tentang Pelecehan Verbal belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (*das dsollen*) dan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*). Implementasi juga terhalang oleh berbagai hambatan, seperti hambatan yuridis dikarenakan dalam kasus pelecehan verbal sulit untuk melakukan pembuktian, hambatan sosiologi meliputi prosedur yang kompleks karena koordinasi antar lembaga yang kurang optimal serta hambatan sosiologi yang membuat korban takut untuk melapor karena stigma sosial dan ketakutan terhadap realitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyusunan petunjuk pelaksanaan yang operasional, pelatihan sensitif gender bagi penegak hukum, prosedur pelaporan yang ramah korban, dan peningkatan kesadaran hukum.

## **ABSTRACT**

*The title of this research is "Analysis of the Criminal Act of Verbal Harassment (Catcalling) According to Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Harassment." This research examines verbal harassment (catcalling) that is contrary to moral norms. Catcalling is a type of harassment that can make the victim feel uncomfortable, threatened, or unsafe, as stated in Article 5 of Law Number 12 of 2022. Currently, Law Number 12 of 2022 does not expressly state that catcalling is non-verbal harassment. This research asks: How does Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence regulate verbal harassment (catcalling)? Furthermore, why are catcallers not punished according to Article 5 of Law Number 12 of 2022? This research uses a legal research method that focuses on legal rules and ideas. The research results show that the implementation of Article 5 of Law 12/2022 concerning Verbal Harassment is not yet optimal. This is due to a discrepancy between what should happen (das dsollen) and what actually happens (das sein). Implementation is also hampered by various obstacles, such as legal obstacles due to the difficulty of proving cases of verbal harassment; sociological obstacles, including complex procedures due to suboptimal coordination between institutions; and sociological obstacles that make victims afraid to report due to social stigma and fear of reality. To address this, it is necessary to develop operational implementation guidelines, gender-sensitive training for law enforcement, victim-friendly reporting procedures, and increased legal awareness.*

*Keywords: Catcalling, TPKS Law, Law Implementation, Barriers to Law Enforcement*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL (*CATCALLING*) MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Namun, berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dalam bentuk seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Dr. Lily Harahap SE.MM Selaku rektor Universita IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Ibu Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
4. Ibu Hj. Sakina Agustina S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Bapak Benny Murdani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

6. Ibu Meyrina Dwi Pratiwi S.Hi.,M.H selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
7. Bapak H.Yudi Fahrian, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis semasa penulisan skripsi ini, TERIMAKASIH PAK.
8. Ibu Kartika Sasi, S.H.,MH selaku dosen pembimbing II, Terimakasih, telah menjadi pembimbing yang baik, sabar dan selalu mengarahkan dengan baik kepada penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Staff Admin di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah mendidik dan mengajarkan saya dalam proses penyusunan skripsi ini

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga ingin mrnyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Pintu surgaku, ibuku tersayang Hesti Triyanti, Terimakasih telah kuat berjuang dan telah menjalankan peranmu sebagaik mungkin sebagai seorang ibu, terimakasih untuk perjuangan dan pengorbananmu selama ini yang telah mendidik penulis dengan sangat dan amat baik sehingga penulis bisa berada di titik sekarang. Semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu merasakan hl hal baik di dunia ini.
2. Alm kakekku Harno, cinta pertamaku, pelipur laraku, cinta kasihku, terimakasih untuk rasa sayang yang sangat teramat tulus yang telah engkau berikan kepada penulis sedari penulis lahir hingga akhir

hayatmu, terimakasih telah menjadi penyemangat meskipun tidak sampai di titik ini,tapi penulis bangga bisa sempat merasakan belaian lembut darimu. Alfatiha untukmu, kakekku semoga Allah SWT menerima amal ibadahmu dan memberimu tempat terbaik di sisi-Nya. AMIN.

3. Tante Renny Astuti, Uwoku Feni Untari, dan Nenekku Siti Fatimah. Terimakasih telah menjadi tempat curhat dan penyemangat bagi penulis sedari dulu hingga penulis berada di titik ini, terimakasih untuk kasih sayang yang kalian berikan, panjang umur sehat selalu.
4. Adik-adikku Salsabilla Azzahrah, Fanni Septria Hasdiah, Rizki Ananda Terimakasih selalu memberikan semangat dan selalu menjadikan penulis sebagai panutan yang baik.
5. Teruntuk Saudara tak sedarahku, Deva Anggriani terimakasih telah menjadi support system dan selalu memberikan motivasi yang baik kepada penulis agar penulis bisa mencapai titik ini, terimakasih selalu kebersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan terimakasih telah menjadi bagian kecil di hidup penulis.
6. Teruntuk sahabatku Yossi Hermalika, dan Nabila, terimakasih telah menjadi teman terbaik penulis dari awal penulis menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas IBA hingga sekarang dan selamanya.
7. Kepada Pemilik Npm 21100024 terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga berada di titik ini, terimakasih

telah menjadi support system terbaik, dan senantiasa menjadi alasan penulis semangat untuk menyelesaikan studi ini.

8. Law 21 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
9. Terakhir Untuk diri saya sendiri terimakasih telah berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya, terimakasih untuk tidak menyerah. Terimakasih karena selalu yakin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.

Palembang, Juni 2025



Putri Oktavia

21.10.0026

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Ruang lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian .....	10
2. Jenis data dan sumber data.....	11
3. Tehnik pengumpulan data .....	12
4. Tehnik analisis data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	15

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	21
4. Tujuan Pidana.....	24
5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	25
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Verbal (Catcalling)...</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pelecehan Verbal (Catcalling) .....	29
2. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Verbal ( <i>Catcalling</i> ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	32
3. Sanksi Pidana .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Implementasi tindak pidana pelecehan verbal ( <i>catcalling</i> ) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual	37
B. Penghambat pelaku tindak pidana kekerasan seksual verbal ( <i>catcalling</i> ) untuk dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. kesimpulan.....	62
A. saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kitab undang-undang hukum pidana, lazim dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Salah satu diantara kejahatan itu tindak pidana pelecehan verbal atau *Catcalling* termasuk juga dalam tindak pidana tersebut.

*Catcalling* adalah bentuk pelecehan jalanan yang melibatkan komentar verbal yang tidak diinginkan, siulan, atau panggilan yang ditunjukkan kepada seseorang (biasanya perempuan) di ruang publik. Perilaku ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual verbal yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, terancam, atau tidak aman. Fenomena *catcalling* merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun hal ini sering sekali tidak diperhatikan karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap *catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang serius melainkan sebuah lelucon dalam berinteraksi. Tidak sedikit

masyarakat yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya merupakan *catcalling*. Pada dasarnya setiap manusia berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap suatu ancaman ketakutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Selain pemahaman masyarakat terhadap *catcalling*, penegakan hukum hak asasi yang tidak tegas ini menjadi faktor mengapa mudahnya tindakan tersebut terjadi di masyarakat. Hingga saat ini belum terdapat padanan kata dari *catcalling*, yang paling mendekati ialah istilah pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil. Dan secara jelas Berani Tangkal Pelecehan Seksual, data statistik menunjukkan bahwa 8 dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi objek pelecehan tersebut. *Catcalling* terjadi secara nonfisik dan tanpa kesukarelaan korban. Selain UU;’ TPKS, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana turut terdapat pasal yang dapat menjerat pelaku, yaitu Pasal 289 – 296 tentang pencabulan. Meski menggunakan istilah cabul, pasal tersebut dinilai masih relevan dengan fenomena *catcalling* yang memuat unsur seksual didalamnya. Senada dengan peraturan tersebut, UU No. 44/2008 tentang Pornografi turut mempertegas tindakan *catcalling* dapat dipidanakan. Yakni pada Pasal 34 – 35 yang secara eksplisit menjabarkan sanksi – sanksi bagi pelaku *catcalling*.

Namun hal yang sering terjadi di masyarakat ketika korban hendak melaporkan perbuatan yang terjadi pada dirinya, cenderung menyalahi korban. Stigma seperti

berpakaian minim, kerap keluar malam, atau bahkan anggapan buruk lainnya terhadap korbanlah yang membuat para korban enggan dan takut untuk melaporkannya. Terlebih dalam praktiknya, kasus ini sangat sulit untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan dasar hukum yang lemah atau kurangnya alat bukti. Seperti halnya yang terjadi pada kasus dugaan pelecehan seksual oleh Dekan Fakultas FISIPOL di Universitas Riau yang saat ini telah di vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru berdasarkan berkas perkara Nomor 46/PID.B/2022/PN PBR, Kasus tersebut bermula Selama sesi bimbingan, kata si mahasiswi, Syafri mengatakan kata-kata yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Seperti ia mengatakan kata-kata 'i love you' yang membuat saya sangat terkejut dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan Bapak tersebut". Syafri Harto membantah tuduhan pelecehan yang ditudingkan kepadanya. Menurutnya, tuduhan itu berkaitan dengan kabar bahwa dirinya akan maju pada pemilihan rektor UNRI tahun depan. Syafri bahkan mengancam akan menuntut si mahasiswi sebanyak 10 miliar atas pencemaran nama baik. Pada 18 November, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau menetapkan Syafri sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, ia belum dipecat dari jabatannya di UNRI. Setelah didemo berkali-kali oleh mahasiswa UNRI, Syafri resmi dinonaktifkan sementara pada 21 November. Proses hukum terus berjalan hingga pada 17 Januari 2022, Syafri ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Proses persidangan berlangsung hingga berbulan-bulan. Selama itu, Syafri membantah semua kesaksian korban tentang pelecehan seksual. Pada 30 Maret, majelis hakim menyatakan Syafri tidak bersalah dan menolak semua tuntutan. Majelis yang terdiri

dari tiga hakim pria itu menilai tidak ada cukup bukti dan tidak ada saksi selain korban yang dapat membuktikan terjadi pelecehan seksual.<sup>1</sup>

Sejauh ini perilaku pelecehan verbal *catcalling* seringkali dinormalisasi sebagai tindakan biasa yang tidak perlu dianggap serius. Dan kurangnya kesadaran atas tindakan pelecehan *catcalling*, maka kemungkinan besar akan terus dilakukan sehingga ruang aman terhadap perempuan diranah publik akan terus terancam dan menimbulkan banyak korban. Adapun jenis jenis dari pelecehan verbal yaitu sebagai berikut:

1. Perundungan: Penggunaan agresi fisik, psikologis, dan verbal untuk mengintimidasi orang lain agar tunduk pada kehendak orang lain dan/atau menyebabkan gangguan emosional<sup>2</sup>. Penindasan biasanya sepihak dan tidak diprovokasi oleh korban dan dapat terjadi di lingkungan apapun.
2. *Gaslighting*: Pelaku membuat korban tidak hanya mempertanyakan diri mereka sendiri, tetapi juga kewarasan mereka sendiri. Salah satu cara pelaku cenderung menggunakan *gaslighting* adalah dengan menyalai korban dengan cara yang membuat korban mempertanyakan persepsi mereka sendiri tentang berbagai hal. Efek dari *gaslighting* antara lain, individu melihat dirinya sebagai orang luar, memiliki harga diri yang rendah, dan merasa tidak memiliki dukungan dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>1</sup> Kasus pelecehan seksual Universitas Riau: *Terdakwa divonis bebas, Nadiem Makarim temui korban untuk proses sanksi administratif* - BBC News Indonesia diakses pada web <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/> pada tanggal 11 januari 2024.

3. Tuduhan/Penyangkalan atas kesalahan: Ketika seseorang secara tidak benar menuduh orang lain melakukan tindakan tertentu. Ketika seorang individu menyangkal tindakannya yang dilakukan terhadap individu lain yang dapat atau memang menyebabkan kerugian pada korban untuk mempertahankan diri dan melindungi pelaku. *Gaslighting* juga cocok dengan jenis pelecehan ini).
4. Minimisasi – Mengacu pada saat pelaku mencoba untuk mengecilkan tingkat keparahan situasi dan membuatnya tampak tidak penting bagi korban atau penonton.
5. Mengancam – Ketika penyerang menggunakan kata-kata atau tindakan terhadap korban yang menunjukkan jika korban tidak mematuhi situasi dan/atau tindakan tertentu, mereka akan dirugikan.
6. Panggilan nama – Penggunaan bahasa/nama yang menyinggung untuk mendapatkan sesuatu dari situasi (mis: memenangkan argumen) atau untuk menyelidiki reaksi negatif dari individu atau situasi lain; ini juga digunakan untuk mendorong penolakan atau kutukan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dalam situasi tersebut.<sup>2</sup>

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan

---

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: . Russell Sage Foundation, 1975).

berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Adanya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menjadi hukum positif terbaru yang secara normatif menjawab problematika kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan. Namun demikian sistem peradilan pidana dengan aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim dan aparat peradilan sebagai penentu akhir bagi korban maupun terdakwa memperoleh keadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Perempuan yang kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil saat menjalani proses hukum. Tidak sedikit penegak hukum yang berpandangan bahwa perempuanlah yang menginisiasi terjadinya pemerkosaan baik karena korban berpakaian minim, sering pulang malam, atau menjalani pergaulan bebas<sup>3</sup>. Situasi ini semakin mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengakses hak-haknya, terutama hak-hak untuk memperoleh peradilan yang adil. Pemahaman masyarakat terhadap konsep pelecehan seksual secara verbal yang membuat masyarakat menganggap bahwa pelecehan secara verbal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk kedalam tindak

---

<sup>3</sup> Bestha Inatsan Ashila et.al., *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2019)

pidana, sehingga korban-korban pelecehan seksual secara verbal enggan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, dan tanpa disadari bahwa perbuatan seperti ini tentu dapat dipidana. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang perlindungan kekerasan seksual tersebut pelecehan seksual tidak hanya melibatkan kontak fisik melainkan dapat berupa perbuatan atau perkataan (verbal) tetapi memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat korban. kekerasan seksual tersebut meliputi pelecehan verbal, ekspresi seksual, mengirim pesan atau gambar seksual tanpa izin, serta pelecehan melalui media sosial. sanksi pidana dari perbuatan tersebut diancam penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak **10.000.000.00** (sepuluh juta rupiah). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Melindungi Hak Korban

Memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual melalui upaya hukum, pemulihan, dan rehabilitasi.

2. Menjamin Penegakan Hukum yang Adil

Mengedepankan keadilan berbasis gender, serta memastikan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dihukum sesuai hukum yang berlaku.

### 3. Mencegah Kekerasan Seksual

Mendorong upaya pencegahan melalui edukasi, kampanye sosial, dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual.

### 4. Mewujudkan Kepastian Hukum

Mengatur secara jelas dan tegas berbagai bentuk kekerasan seksual untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal ini menjadi dasar penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan menitikberatkan pada keberpihakan kepada korban, penghapusan stigma, dan penciptaan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini penting diteliti, mengingat pelecehan seksual verbal sering terjadi, akan tetapi bentuk atau jenis pelecehan seksual secara verbal tidak dijelaskan secara eksplisit sebagai *catcalling* sehingga menimbulkan multi tafsir dalam hukum multi tafsir tidak diperbolehkan. Sehingga pada bentuk sanksi yang diberikan menjadi cukup rendah mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bertujuan melindungi korban. Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL (*CATCALLING*) MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

## B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan permasalahan yang disajikan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengaturan tindak pidana pelecehan verbal (*catcalling*) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual?
2. Faktor apa yang menghambat pelaku tindak pidana kekerasan seksual verbal (*catcalling*) untuk dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

## C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah memfokuskan tentang seseorang atau korban yang mengalami tindakan kekerasan verbal, baik dilingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat ditinjau dari Undang-undang nomor 12 tahun 2022.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan secara seksama, dengan harapan hasilnya nanti akan mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan verbal atau *catcalling*.

2. Untuk mengetahui sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak kejahatan verbal atau *catcalling*.

Disamping tujuan sebagaimana tersebut diatas, penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini akan memiliki kemanfaatan, yaitu:

1. Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum pidana khususnya menyangkut tentang tindakan kekerasan verbal atau *catcalling*.
2. Menambah bahan bacaan yang sudah ada maupun belum ada tentang kekerasan verbal dan *catcalling*

#### E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu studi sistematis mengenai prosedur dan teknik yang dihubungkan dengan sesuatu. Dalam menguraikan metode penelitian harus diuraikan jenis penelitian apa yang hendak dipergunakan, dan darimana sumber data diperoleh.

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahkan kepustakaan (data skunder).<sup>4</sup> Skripsi ini menggunakan 3 pendekatan yakni

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, 1995, hlm. 15

- a. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum serta akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi
- c. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

## 2. Jenis data dan sumber data

Dibuat dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 30
  - b) Undang – Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

c) Undang-Undang No. 44/2008 tentang Pornografi

2. Sumber hukum skunder yaitu pada artikel dan laporan berita, jurnal, buku dan dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti:

a) Hasil penelitian para ahli hukum

b) Karya-karya tulis / jurnal-jurnal khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan verbal (*catcalling*).

3. Sumber hukum tersier yaitu pada keputusan pengadilan.

### 3. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan sebagai penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan

### 4. Tehnik analisis data

Dalam analisis data metode yang digunakan adalah metodekonseptual untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam rangka memasukan perluasan konsep kekerasan verbal kedalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

**BAB 1                      Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II                      Tinjau Pustaka**

Bab ini terdiri dari tinjauan mengenai tentang analisis hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan verbal atau *catcalling*.

**BAB III                      Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini terdiri data dan informasi, dari hasil penelitian, yang kemudian dibahas atau dianalisa serta disajikan masing-masing ke dalam tema.

**BAB IV                      Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan atas uraian yang dibuat dalam skripsi disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian dan memperkaya khasanah ilhum hukum pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana**

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dilarang oleh pelaku.<sup>5</sup> Hukum Pidana menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut W.P.J Pompe:

Adalah aturan hukum yang mentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan dan apa macam pidananya itu.

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

peraturan hukum mengenai pidana

3. Menurut W.L.G. Lemaire:

Adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, S.H., 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6

4. Menurut C.S.T. Kansil:

Adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel-suringa Dalam Buku Prof. Dr. Mr. H.A Zainal Abidin Farid S.H bahwa arti obyektif, yang juga sering disebut jus poenale meliputi :

- 1) Perintah dan Larangan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya atau pengabaian-pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; d.k.l hukum penitair atau hukum sanksi;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu. Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut jus puniendi, yaitu peraturan hukum yang

menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif.

### 1. Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*)

Yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut. Hukum Pidanan Obyektif terbagi atas :

#### a. Hukum Pidana Matreil

Yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana/dihukum. Hukum Pidana Materil dibedakan atas:

- 1) Hukum Pidana Umum, yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang / penduduk Indonesia kecuali anggota ketentaraan / Militer.
- 2) Hukum Pidana Khusus, yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, yaitu Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Pajak (Fiskal).

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H., 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 1

b. Hukum Pidana Formil

Peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum Pidana Materil), disebut juga Hukum Acara Pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

2. Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*)

Yaitu hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>7</sup>

Telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana dapat pula disebut dengan peristiwa pidana maupun delik. Pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusandelik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

---

<sup>7</sup>Takdir S.H., M.H., 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). hlmn.7

- a. Bagian yang obyektif yang menunjukkan bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan ( *en doen of natalen* ) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
- b. Bagian yang merupakan anasir kesalahan daripada delik.<sup>8</sup>

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa delik/starbaar feit itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onreematig* atau *wederrechtelijk* ) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.<sup>9</sup>

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana

---

<sup>8</sup>Bambang Poernomo, S.H., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, Hlm. 103

<sup>9</sup>Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 66.

itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>10</sup>

Dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam struktur tindak pidana atau delik, subyek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subyek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari Undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Bandung : PT. Tresco, hlm. 50.

<sup>11</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, hlm. 26.

Dalam Memorie van toelichting W.v.S Belanda tahun 1986,yang (terjemahnya) berbunyi : Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana,hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan dilakukan,harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.<sup>12</sup>Dalam hal ini yang dimaksud adalah harus memperhatikan obyektif pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum,serta subyektif yang merupakan perbuatan dari si pembuat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana,dalam bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau *criminalliability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

---

<sup>12</sup> Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, Hlm 47-48.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan diantaranya :

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>13</sup>

Menurut Mulyanto, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional<sup>14</sup>. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Dalam hukum pidana di Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>14</sup> Muladi, *pidana dan pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1

## 1. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1890 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan; “sengaja” diartikan : “Dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki sesuatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Ada dua istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*Voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorhomen*). Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekai terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzijn*).

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.

## 3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.

## 4. Tujuan Pidana

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran, yaitu :

### 1) Ajaran Klasik

Menurut ajaran klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu terhadap kekuasaan Negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Markies de Becaria, JJ. Rouseu dan Montesque, bahwa hukum pidana harus diatur dalam Undang-undang, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan, kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga kepentingan

perorangan (individu) dari kekuasaan Negara dapat dilindungi oleh hukum.

## 2) Ajaran Modern

Menurut ajaran modern, tujuan disusun hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.

## 5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Pidana merupakan istilah khusus yang perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran luas, berikut pendapat dari para sarjana:

### a) Prof. Sudarto, SH :

Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

### b) Prof. Roeslan Saleh :

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pembuat delik itu

c) Fitzgerald :

*Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*<sup>15</sup>

Dalam BAB II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

1. Pidana Pokok :

a) Pidana Mati

Terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang mana, "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".

b) Pidana Penjara

Pada Pasal 12 KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara sekitar seumur hidup atau selama waktu tertentu, yang mana selama waktu tertentu itu paling pendek adalah satu hari yang paling lama limabelas tahun berturut-turut.

c) Kurungan

Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Pada ayat (2) pun dijelaskan kurungan bisa ditambah menjadi satu tahun empat bulan bila

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 2.

pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52a.

d) Denda

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang waktu denda yang paling sedikit adalah dua puluh sen, namun bila denda barangpun biayanya tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Pasal 31 ayat (1) KUHP berbunyi, "Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda".

1 Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) KUHP bahwa "hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

Ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

Ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3. Hak memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan-aturan umum;

Ke-4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

Ke-5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri;

Ke-6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang kepunyaan terpidana dapat dirampas bila barang tersebut didapat dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran, barangnya dapat juga dirampas tetapi ditentukan dalam undang-undang.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim terdapat dalam pasal 43 yang berbunyi “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Verbal (Catcalling)

### 1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pelecehan Verbal (Catcalling)

Pelecehan adalah bentuk perilaku yang merendahkan, menghina, atau memermalukan seseorang. Pelecehan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang mengganggu, menjengkelkan atau mengancam. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur seperti pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Pelecehan seksual verbal secara umum adalah bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang terjadi ketika pelaku mengucapkan sesuatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual. Pelecehan seksual secara verbal sudah bukan lagi hal yang asing di kalangan masyarakat, dan semua orang memiliki kemungkinan untuk menjadi korban. Pelecehan seksual secara verbal pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat sekarang ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi dimana-mana.

Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan yang bersifat kata-kata yang dilontarkan menggunakan nada sindiran, menarik hati serta menunjuk pada perilaku seksual seseorang pada depan umum atau langsung dengan tujuan memermalukan serta menghina dan mengintimidasi. Pelecehan

seksual verbal cenderung tidak disadari, sebab berbungkus candaan serta seolah menghidupkan suasana dalam suatu serikat dan menitikberatkan topik tadi pada seseorang.

Pelecehan seksual secara verbal adalah bentuk pelecehan yang terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan yang berupa hal-hal yang berbau seksual. Tindakan seperti ini menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang seringkali di alami oleh perempuan namun tidak dianggap sebagai pelecehan seksual. Terkadang pula masyarakat sosial menganggap bahwa pelecehan seksual verbal atau lisan merupakan hal yang lumrah.

Pelecehan seksual secara verbal ini memiliki rentang yang lebih luas daripada pelecehan seksual, karena hal ini meliputi ungkapan verbal. Oleh karena itu pelecehan seksual verbal dapat terjadi dimanapun selama terjadi kontak antara dua orang atau lebih. Bahkan pelecehan seksual verbal ini dapat terjadi di ruangan tertutup dan di tempat keramaian lainnya, bahkan di media sosial sekalipun. Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual verbal, padahal pelecehan seksual verbal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pelaku .

## 1 Jenis-Jenis Pelecehan Verbal (Catcalling)

Adapun beberapa jenis-jenis pelecehan verbal tersebut yaitu :

### a) Perundungan

Penggunaan agresi fisik, psikologis, dan verbal untuk mengintimidasi orang lain agar tunduk pada kehendak orang lain dan/atau menyebabkan gangguan emosional”. Penindasan biasanya sepihak dan tidak diprovokasi oleh korban dan dapat terjadi di lingkungan apapun.

### b) Gaslightin

Pelaku membuat korban tidak hanya mempertanyakan diri mereka sendiri, tetapi juga kewarasan mereka sendiri. Salah satu cara pelaku cenderung menggunakan gaslighting adalah dengan menyangkal korban dengan cara yang membuat korban mempertanyakan persepsi mereka sendiri tentang berbagai hal. Efek dari gaslighting antara lain, individu melihat dirinya sebagai orang luar, memiliki harga diri yang rendah, dan merasa tidak memiliki dukungan dalam pengambilan keputusan.

### c) Tuduhan/Penyangkalan atas kesalahan

Ketika seseorang secara tidak benar menuduh orang lain melakukan tindakan tertentu. Ketika seorang individu menyangkal tindakannya yang dilakukan terhadap individu lain yang dapat atau memang menyebabkan kerugian pada korban untuk mempertahankan diri dan melindungi pelaku. Gaslighting juga cocok dengan jenis pelecehan ini.

d) Minimisasi

Mengacu pada saat pelaku mencoba untuk mengecilkan tingkat keparahan situasi dan membuatnya tampak tidak penting bagi korban atau penonton.

e) Mengancam

Ketika penyerang menggunakan kata-kata atau tindakan terhadap korban yang menunjukkan jika korban tidak mematuhi situasi dan/atau tindakan tertentu, mereka akan dirugikan.

f) Panggilan nama

Penggunaan bahasa/nama yang menyinggung untuk mendapatkan sesuatu dari situasi (mis: memenangkan argumen) atau untuk menyelidiki reaksi negatif dari individu atau situasi lain; ini juga digunakan untuk mendorong penolakan atau kutukan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dalam situasi tersebut.

## 2 Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Verbal (*Catcalling*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

### 1. Bentuk Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa bentuk tindak pidana terbagi atas dua macam tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual nonfisik pelecehan seksual fisik.

a) Tindak seksual nonfisik yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

b) Secara umum tindak seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban.

Adapun syarat terjadinya tindak pidana non fisik adalah perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya. Sedangkan syarat terjadinya tindak pidana fisik adalah adanya perbuatan seksual fisik yang di tujukan pada tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi korban, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya.

Disebutkan dalam pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 Bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban

Pelecehan verbal, sebagai tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan melalui Jalur hukum, dengan sanksi yang bisa berupa hukuman penjara dan denda. Pelaku juga dapat dipertanggungjawabkan secara sipil, yaitu dengan membayar ganti rugi kepada korban.

Dalam tindak pidana pelecehan verbal, pelaku utama yang bertanggungjawab adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pelecehan tersebut. Ini termasuk orang perorangan, kelompok, atau orang yang disuruh melakukan pelecehan. Orang yang memiliki "otak" di balik pelecehan, jika terbukti merencanakan dan mengarahkan tindakan tersebut, juga dapat dituntut sebagai pelaku atau persekongkolan.

### a. Orang Perorangan:

Jika seseorang secara langsung melakukan pelecehan verbal kepada orang lain, maka ia lah yang bertanggung jawab.

### b. Orang Dalam Kelompok:

Jika Pelecehan dilakukan oleh kelompok, maka setiap anggota kelompok yang secara aktif terlibat dalam pelecehan dapat dituntut.

### c. Orang Yang Disuruh:

Jika seseorang disuruh atau dipaksa oleh orang lain untuk melakukan pelecehan, maka orang yang memerintahkan juga

bertanggung jawab, dan orang yang disuruh juga dapat bertanggung jawab sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka.

d. Orang Dalam Otak:

Orang yang merencanakan dan mengarahkan tindakan pelecehan, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pelecehan verbal, juga dapat dianggap sebagai pelaku atau persekongkolan dan dapat dituntut.

3. Sanksi Pidana

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak senonoh dan melanggar hukum yang dilakukan dengan memaksakan unsur seksual kepada seseorang tanpa persetujuannya. Perilaku ini dapat berupa ucapan, sentuhan, atau tindakan lain yang bersifat seksual. Pelecehan seksual sering terjadi di ruang publik, terutama terhadap perempuan dan dapat membuat mereka merasa terintimidasi dan tidak aman. Setiap orang berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Dzakiyah Noor Mughni and Hana Faridah, ‘Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Karawang’, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9.1 (2023), 118-27.

Disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pada skripsi ini saya menggunakan pendekatan undang-undang, Pada pendekatan tersebut, undang-undang yang saya gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

- A. Implementasi tindak pidana pelecehan verbal (*catcalling*) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, program, atau sistem ke dalam praktik nyata. Implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang sistematis dan terorganisir untuk mewujudkan konsep atau desain yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi kenyataan yang dapat dioperasikan dan memberikan hasil yang diharapkan. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi mencakup tahapan-tahapan seperti persiapan sumber daya, koordinasi antar pihak terkait, pelaksanaan aktivitas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Implementasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari implementasi kebijakan publik, implementasi sistem teknologi informasi, implementasi program pendidikan, hingga implementasi strategi bisnis. Keberhasilan suatu implementasi sangat bergantung pada faktor-faktor seperti komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, ketersediaan sumber daya

---

<sup>17</sup>Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes* (Berkeley: University of California Press, 1973).

yang memadai, komunikasi yang efektif, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan.

Tindak pidana pelecehan verbal adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui kata-kata, ucapan, atau komunikasi lisan maupun tertulis yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, mengancam, atau melecehkan martabat dan kehormatan seseorang. Pelecehan verbal merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dapat menimbulkan trauma, rasa takut, malu, dan gangguan psikologis lainnya pada korban<sup>18</sup>

Pelecehan verbal memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk komunikasi biasa. Pertama, adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk menyakiti atau merendahkan korban melalui kata-kata. Kedua, terdapat dampak psikologis yang merugikan bagi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pelecehan verbal dapat manifes dalam berbagai bentuk, antara lain penghinaan terhadap fisik, mental, atau karakter seseorang; komentar yang bersifat diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual; ancaman verbal yang menimbulkan rasa takut; ejekan atau olok-olok yang berulang-ulang; serta kata-kata cabul atau tidak senonoh yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret, diakses 11 Juni 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47380>.

<sup>19</sup> Cleveland Clinic, "Verbal Abuse: What It Is, What It Sounds Like and How To Address It," *Cleveland Clinic Health Library*, diakses 11 Juni 2025, <https://health.clevelandclinic.org/verbal-abuse>.

Tindak pidana pelecehan verbal menurut para ahli :

- 1) Menurut Moeljatno Moeljatno dalam karyanya "Asas-Asas Hukum Pidana" menjelaskan bahwa tindak pidana pelecehan verbal dapat dikategorikan sebagai delik aduan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, dimana unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam pembuktian<sup>20</sup>
- 2) Adami Chazawi dalam bukunya "Tindak Pidana Terhadap Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik" menyatakan bahwa pelecehan verbal merupakan bentuk kejahatan yang menyerang kehormatan seseorang melalui kata- Menurut Adami Chazawi kata atau ucapan yang bermaksud merendahkan martabat korban<sup>21</sup>
- 3) Menurut P.A.F. Lamintang dalam "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" berpendapat bahwa pelecehan verbal merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang serius karena menyerang integritas dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TKPS) diundangkan pada 9 Mei perkara TKPS masih marak terjadi dengan berbagai modusnya yang kini semakin berkembang. Salah satunya yakni modus pelecehan seksual terhadap

---

<sup>20</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 67-72.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, "Tindak Pidana Terhadap Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik," Malang: Bayumedia Publishing, 2016, hlm. 45-52.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 189-195.

perempuan. Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang diinginkannya<sup>23</sup>. Pelecehan verbal atau yang sering disebut catcalling merupakan tindakan yang mengandung muatan seksual dalam bentuk ucapan, komentar, siulan, atau suara yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, di ruang publik tanpa persetujuan dan menimbulkan rasa tidak nyaman atau ketakutan. Beberapa contoh bentuk pelecehan verbal antara lain :

- 1) Siulan atau suara menggoda terhadap perempuan di jalan
- 2) Komentar seksual seperti “Aduh seksi banget sih, Mbak!”
- 3) Ajakan atau sindiran bernuansa seksual kepada orang yang tidak dikenal<sup>24</sup>

Tindakan tersebut sering dianggap sepele, namun secara hukum dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual nonfisik. Dalam rumusan pasalnya, tindak Pidana Pelecehan Verbal didefinisikan sebagai orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* disahkan pada tanggal 12 April 2022.

<sup>24</sup> Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, "*Apa Itu Catcalling dan Mengapa Termasuk Pelecehan?*" Kompas.com, 8 Februari 2021 [Definition of harassment, abuse and intimidation | Local Government Association](https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan-), diakses 11 Juni 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan->

dan/atau kesusilaannya. Pengaturan mengenai pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual secara verbal diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah)”<sup>25</sup>. Unsur-unsur tindak pidana pelecehan verbal pada pasal ini, meliputi:

A. Unsur Subjektif :

1. Kesengajaan (dolus)

Unsur-unsur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 meliputi: secara sengaja, adanya perbuatan dan merendahkan martabat seseorang. Pasal 5 UU TPKS mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik, dimana unsur kesengajaan ini menunjukkan bahwa:

- a) Pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut
- b) Bukan merupakan tindakan yang tidak disengaja atau karena kelalaian

---

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (UU TPKS) mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik.

- c) Ada unsur psikologis (*mens rea*) yang menunjukkan pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya

Menurut penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, pelecehan seksual nonfisik dimaksudkan sebagai "perbuatan seksual secara nonfisik" berupa pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang dilakukan dengan sengaja.

Unsur kesengajaan ini penting dalam pembuktian karena membedakan antara tindakan yang memang disengaja untuk melecehkan dengan tindakan yang mungkin tidak bermaksud demikian. Dalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana pelecehan seksual nonfisik.

B. Unsur Objektif :

- a) Perbuatan berupa kekerasan seksual nonfisik (*Body Shaming*)
- b) Dilakukan tanpa persetujuan korban (Bukan dalam bentuk candaan yang diterima)
- c) Bermuatan seksual (Alat reproduksi, berkaitan dengan bentuk fisik)
- d) Menimbulkan ketidaknyamanan atau dampak psikologis bagi korban (*Trauma* atau *PTSD*)

Berdasarkan unsur subyektif dan obyektif menurut penulis, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dibutuhkan pengembangan frasa lagi, mengingat sanksi yang diberikan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 hanya di bawah satu

tahun, karena tindak pidana pelecehan verbal merupakan suatu kejahatan bukan pelanggaran.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat keseriusan dan ancaman pidananya, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Klasifikasi ini mengikuti sistem yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan telah menjadi dasar pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat lebih berat dan lebih berbahaya bagi masyarakat, sehingga dianggap sebagai tindak pidana yang serius. Kejahatan umumnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan mengancam ketertiban umum secara signifikan. Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam Buku II (Pasal 104-488) dan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya lebih ringan dibandingkan kejahatan, umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan administratif atau tata tertib masyarakat. Pelanggaran tidak dianggap sebagai perbuatan yang secara moral sangat tercela, melainkan lebih kepada ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan publik. Dalam KUHP, pelanggaran diatur dalam Buku III (Pasal 489-569).

A. Pengertian kejahatan menu rut pendapat para ahli :

1. Cesare Beccaria (1738-1794)

Bapak kriminologi klasik, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar kontrak sosial dan merugikan masyarakat. Menurutnya, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan kerugian bagi ketertiban umum.

2. Emile Durkheim (1858-1917)

Sosiolog Prancis, memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang normal dan universal dalam setiap masyarakat. Ia menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kolektif yang kuat dalam masyarakat dan menimbulkan reaksi punitif.

3. Edwin Sutherland (1883-1950)

Mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi oleh negara. Ia menekankan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses pembelajaran sosial melalui interaksi dengan orang lain.

4. Soedjono Dirdjosisworo (ahli kriminologi Indonesia)

Mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan hukum pidana, merugikan masyarakat, dan dapat dipidana.

B. Pengertian pelanggaran menurut para ahli :

1. Moeljatno (ahli hukum pidana Indonesia)

Mendefinisikan pelanggaran sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum yang sifatnya lebih ringan dibandingkan kejahatan, dan umumnya diancam dengan pidana denda atau kurungan yang relatif ringan.

2. R. Soesilo

Mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang sifatnya administratif atau tata tertib, dan sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

3. Wirjono Prodjodikoro

Menyatakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman pidana yang lebih ringan, biasanya berupa denda atau kurungan singkat, dan umumnya menyangkut pelanggaran terhadap peraturan tata tertib.

4. Andi Hamzah (pakar hukum pidana)

Mendefinisikan pelanggaran sebagai delik yang lebih ringan daripada kejahatan, yang biasanya hanya diancam dengan pidana denda atau kurungan paling lama satu tahun.

### 5. Satochid Kartanegara

Menyatakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan larangan atau keharusan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan ancaman sanksi yang ringan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan antara kejahatan antara berikut :

Kejahatan	Pelanggaran
Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang lebih berat dan serius,serta melanggar nilai fundamental masyarakat (Nyawa, harta ,dan kehormatan) yang ancaman hukumnya berupa penjara diatas satu tahun bahkan seumur hidup.	Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang dimana perbuatannya lebih ringan daripada kejahatan seperti melanggar tata tertib atau aturan administratif dimana ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan maksimal satu tahun.
Kesimpulannya adalah Kejahatan menyerang nilai-nilai pokok masyarakat dengan sanksi berat, sedangkan pelanggaran hanya mengganggu ketertiban dengan sanksi ringan.	

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 5 yang mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik termasuk *catcalling*,

menghadapi paradoks implementatif yang signifikan. Meskipun secara normatif telah memberikan terobosan hukum dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara dan/atau denda Rp 10.000.000, realitas empiris menunjukkan tingkat pemidanaan yang sangat rendah dan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi).

Problematika ini bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam transformasi paradigma hukum pidana dari pendekatan *offender-oriented* menuju *victim-oriented justice*. Hambatan multidimensional yang saling berinteraksi secara dialektis menciptakan "lingkaran setan" yang menghambat pencapaian tujuan preventif, retributif, dan restoratif pemidanaan. Resistensi dalam implementasi UU TPKS terjadi karena benturan antara semangat progresif undang-undang dengan realitas sosial budaya. Hasilnya adalah penerapan yang tidak optimal - secara formal undang-undang ada, tetapi dalam praktik masih terhambat oleh bias gender dalam sistem peradilan, stigma sosial terhadap korban, dan pemahaman yang belum merata di kalangan penegak hukum.<sup>26</sup>

Budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia menciptakan resistensi struktural terhadap implementasi UU TPKS. Manifestasi budaya patriarki dalam konteks catcalling meliputi:

1. Normalisasi Pelecehan Verbal:

---

<sup>26</sup> Retributif Menuju Restoratif," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 15-32.

- a) Catcalling dipandang sebagai "pujian" atau apresiasi yang wajar
- b) Objektifikasi perempuan di ruang publik dianggap normal
- c) Paradigma "boys will be boys" yang membenarkan perilaku pelecehan

2. Budaya Menyalahkan Korban :

- a) Korban dianggap "terlalu sensitif" atau "mencari perhatian"
- b) Penampilan korban dijadikan justifikasi pelecehan
- c) Ekspektasi bahwa korban harus "memaklumi" perilaku tersebut

3. Bias Gender dalam Sistem Peradilan:

- a) Aparat penegak hukum yang masih terpengaruh stereotip gender
- b) Minimnya empati terhadap dampak psikologis yang dialami korban
- c) Kecenderungan meragukan kredibilitas kesaksian korban

Benturan antara semangat progresif UU TPKS dengan realitas budaya patriarki itulah akan menghasilkan resistensi implementasi yang bersifat multidimensional.<sup>27</sup> Dialektika antara UU TPKS dengan budaya patriarki menghasilkan resistensi implementasi yang kompleks dan multidimensional. Sementara itu, dilema antara hak korban dan hak tersangka memerlukan solusi inovatif yang tidak mengorbankan salah satu pihak. Keberhasilan implementasi UU TPKS, khususnya dalam kasus catcalling, membutuhkan transformasi menyeluruh yang meliputi aspek

---

<sup>27</sup> Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2022, hlm. 145.

legal, sosial, struktural, dan kultural. Sintesis dari kedua dialektika ini adalah perlunya pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi hukum, transformasi budaya, dan inovasi prosedural untuk mewujudkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

- B. Penghambat pelaku tindak pidana kekerasan seksual verbal (*catcalling*) untuk dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Catcalling adalah bentuk pelecehan di jalanan dimana seseorang (biasanya pria) membuat komentar, siulan, atau suara yang tidak diinginkan kepada orang asing (sering kali wanita) di tempat umum. Perilaku ini bisa berupa komentar tentang penampilan yang terdengar seperti "pujian" hingga komentar yang lebih eksplisit secara seksual atau kasar. Catcalling umumnya dianggap sebagai bentuk pelecehan bukan pujian yang tulus, tidak diinginkan dan dapat membuat korban merasa tidak nyaman, diobjektifikasi, atau tidak aman, berbeda dari interaksi sosial yang sopan dan consensual, bagian dari pola pelecehan jalanan yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan. Istilah ini berasal dari ide membuat suara seperti kucing (siulan, panggilan) untuk menarik perhatian seseorang. Di Indonesia, perilaku ini sering disebut juga sebagai "catcalling," "gertakan," atau bentuk pelecehan verbal di ruang publik, dampaknya bisa membuat seseorang merasa tidak aman di ruang publik, direduksi hanya menjadi objek seksual, terganggu aktivitas sehari-harinya, stres atau cemas saat berada di tempat umum.

Dalam hukum positif di Indonesia catcalling atau pelecehan verbal di ruang publik kini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan undang-undang ini, catcalling dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik yang merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini menandai terobosan penting dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan verbal di Indonesia. Didalam pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku catcalling dapat dikenakan pidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau pidana denda maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sanksi ini berlaku untuk semua bentuk pelecehan seksual nonfisik, termasuk pelecehan verbal, gerakan tubuh atau isyarat yang bersifat seksual, memperlihatkan alat kelamin, serta mengirimkan atau memperlihatkan gambar, video, audio, atau tulisan yang bermuatan seksual kepada korban tanpa persetujuan. Undang-undang ini juga mengatur adanya pemberatan sanksi sebesar sepertiga dari pidana dasar apabila pelecehan verbal dilakukan dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi yang dapat memperberat sanksi tersebut meliputi pelecehan yang dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun, dilakukan secara berkelompok oleh lebih dari satu pelaku, dilakukan dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau konflik, dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, dilakukan oleh orang yang memiliki posisi otoritas terhadap korban, atau dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 5 yang mengatur pelecehan seksual nonfisik termasuk catcalling, menghadapi berbagai hambatan dalam praktik penegakan hukumnya. Meskipun secara normatif telah memberikan landasan hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* (apa yang seharusnya) dengan *das sollen* (apa yang senyatanya terjadi). Hambatan-hambatan ini bersifat multidimensional, meliputi aspek yuridis, sosiologis, struktural, teknis, dan psikologis yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.. Meskipun catcalling telah diatur dalam UU TPKS, mewujudkan sanksi bagi para pelaku sesuai aturan hukum masih panjang berliku. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi aspek struktural (perspektif aparat penegak hukum), teknis (problematika pembuktian), sosial-budaya (stigma dan kurangnya kesadaran), hingga keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Tantangan terbesar adalah perspektif aparat penegak hukum yang sering membebani korban dalam pembuktian kasus. Hambatan-hambatan tersebut meliputi berbagai aspek, dan bentuk eksplisitnya seperti :

#### 1 Hambatan Yuridis dalam Penegakan Hukum

Salah satu hambatan utama dalam pemidanaan pelaku catcalling adalah kesulitan dalam proses pembuktian di persidangan. Kekerasan seksual verbal seperti catcalling memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena seringkali tidak

meninggalkan bukti fisik yang dapat dijadikan alat bukti<sup>28</sup>. Sifat catcalling yang spontan dan dilakukan di ruang publik menyebabkan korban kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan di pengadilan seperti :

a. Keterbatasan Alat Bukti

Korban catcalling hanya memiliki kesaksian diri sendiri, tanpa saksi mata yang dapat mendukung. Contoh: Seorang perempuan yang mengalami catcalling di jalan saat sendirian tidak memiliki saksi lain yang melihat kejadian tersebut.

b. Kesulitan Dokumentasi

Korban jarang sempat merekam audio/video saat kejadian karena sifatnya yang mendadak dan menimbulkan rasa tidak aman

c. Standar Pembuktian Tinggi

Jaksa harus membuktikan kesalahan "beyond reasonable doubt" dengan bukti yang sangat terbatas.

2 Ketidakjelasan Unsur-Unsur Pasal dalam Praktik

Meskipun Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 telah mengatur pelecehan seksual nonfisik, masih terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi unsur-unsur pasal tersebut di tingkat praktik<sup>29</sup>. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, seringkali menghadapi kesulitan

---

<sup>28</sup>Ahmad Rifai, "Problematika Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15 No. 2 (2023), hlm. 45-62.

<sup>29</sup> Maria Farida Indrati, "Interpretasi Pasal dalam UU TPKS: Tantangan Implementasi," *Indonesian Law Review*, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 23-41.

dalam menentukan batas-batas perilaku yang dapat dikategorikan sebagai catcalling yang dapat dipidana.

a. Ambiguitas Definisi "Pelecehan Seksual Nonfisik"

Pasal 5 UU TPKS menyebutkan bahwa pelecehan seksual nonfisik meliputi tindakan seksual secara verbal, kiasan, atau isyarat yang ditujukan pada tubuh atau identitas gender korban<sup>30</sup>. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai batasan konkret dari terminologi ini. Aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam membedakan antara pujian biasa dengan pelecehan verbal yang dapat dipidana.

b. Subjektivitas dalam Penilaian

Ketidakjelasan ini juga terkait dengan subjektivitas dalam menilai apakah suatu perkataan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik<sup>31</sup>. Perbedaan persepsi antara korban, pelaku, dan aparat penegak hukum mengenai batasan perilaku yang melanggar hukum menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan Pasal 5 UU TPKS. Hal ini berimplikasi pada inkonsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa.

c. Ketiadaan Penjelasan Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan

Belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) yang memberikan guidance lebih detail mengenai

---

<sup>30</sup> "Urgensi Petunjuk Pelaksanaan UU TPKS," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53 No. 2 (2024), hlm. 201-218.

<sup>31</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Subjektivitas dalam Penilaian Pelecehan Seksual Nonfisik," *Gender and Justice Quarterly*, Vol. 9 No. 3 (2023), hlm. 112-128.

implementasi Pasal 5 UU TPKS menjadi kendala tersendiri. Aparat penegak hukum membutuhkan panduan yang lebih operasional untuk dapat menerapkan ketentuan ini secara konsisten dan adil

### 3 Hambatan Sosiologis dalam Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap catcalling<sup>32</sup>. Soerjono Soekanto dalam teorinya mengemukakan bahwa kesadaran hukum meliputi empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum<sup>33</sup>. Dalam konteks catcalling, keempat indikator ini masih menunjukkan tingkat yang rendah di masyarakat Indonesia.

#### a. Rendahnya Pengetahuan tentang UU TPKS

sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui adanya UU No. 12 Tahun 2022 dan ketentuan pidana terhadap catcalling. Minimnya sosialisasi mengenai undang-undang ini berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), hlm. 167.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 156-179.

bahwa catcalling telah dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi yang tegas.<sup>34</sup>

b. Persepsi Masyarakat yang Menormalisasi Catcalling

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap catcalling sebagai perilaku yang wajar atau bahkan sebagai bentuk apresiasi terhadap lawan jenis<sup>35</sup>. Paradigma ini mengakar dalam budaya masyarakat yang cenderung menormalisasi catcalling sebagai bagian dari interaksi sosial di ruang publik. Normalisasi ini menyebabkan masyarakat tidak melihat catcalling sebagai perilaku yang merugikan dan melanggar hukum.

c. Kurangnya Edukasi tentang Dampak Catcalling

Masyarakat belum memahami secara mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh catcalling terhadap korban<sup>36</sup>. Kurangnya edukasi mengenai hak-hak korban dan dampak negatif catcalling menyebabkan masyarakat sulit untuk berempati dengan korban dan mendukung penegakan hukum.

---

<sup>34</sup>"*Survei Nasional Kesadaran Hukum tentang UU TPKS*," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2024, hlm. 67.

<sup>35</sup> Lies Marcoes, "*Catcalling dalam Perspektif Budaya Patriarki Indonesia*," *Jurnal Kajian Gender*, Vol. 14 No. 2 (2023), hlm. 89-104.

<sup>36</sup>"*Studi Dampak Psikologis Catcalling terhadap Perempuan Indonesia*," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024, hlm. 45.

#### 4 Hambatan Teknis dalam Proses Peradilan

Kompleksitas prosedur pelaporan menjadi hambatan teknis yang dihadapi korban dalam mencari keadilan<sup>37</sup>. Proses pelaporan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama seringkali membuat korban kehilangan motivasi untuk melanjutkan proses hukum. Ketidapahaman korban mengenai prosedur hukum juga menyebabkan banyak kasus catcalling yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Hambatan prosedural ini diperberat oleh kurangnya informasi yang mudah diakses mengenai tata cara pelaporan kasus catcalling<sup>38</sup>. Korban seringkali tidak mengetahui ke mana harus melaporkan, dokumen apa yang diperlukan, atau tahapan apa yang harus dilalui dalam proses peradilan.

##### a. Kompleksitas Prosedur Pelaporan

Kompleksitas prosedur pelaporan menjadi hambatan teknis yang dihadapi korban dalam mencari keadilan<sup>39</sup>. Proses pelaporan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama seringkali membuat korban kehilangan motivasi untuk melanjutkan proses hukum. Ketidapahaman korban mengenai prosedur hukum juga menyebabkan banyak kasus catcalling

---

<sup>37</sup>"*Studi Dampak Psikologis Catcalling terhadap Perempuan Indonesia*," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024, hlm. 45.

<sup>38</sup> Sari Mulia Dewi, "Stigma Sosial dan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 11 No. 4 (2023), hlm. 67-89.

<sup>39</sup>"*Studi Dampak Psikologis Catcalling terhadap Perempuan Indonesia*," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024, hlm. 45.

yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Hambatan prosedural ini diperberat oleh kurangnya informasi yang mudah diakses mengenai tata cara pelaporan kasus catcalling<sup>40</sup>. Korban seringkali tidak mengetahui ke mana harus melaporkan, dokumen apa yang diperlukan, atau tahapan apa yang harus dilalui dalam proses peradilan.

b. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal

Penanganan kasus catcalling memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga-lembaga pendukung korban<sup>41</sup>. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dapat menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan kasus atau bahkan terjadinya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi hukum. Perbedaan interpretasi dan pemahaman mengenai ketentuan UU TPKS di antara aparat penegak hukum juga dapat menghambat penegakan hukum yang konsisten<sup>42</sup>. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

---

<sup>40</sup>Sari Mulia Dewi, "Stigma Sosial dan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 11 No. 4 (2023), hlm. 67-89.

<sup>41</sup>Nurul Qomariyah, "Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Sosiologis," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18 No. 1 (2024), hlm. 34-52.

<sup>42</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 167.

## 5 Hambatan Psikologis pada Korban

Dampak psikologis yang dialami korban catcalling seringkali menjadi hambatan dalam proses pelaporan dan penegakan hukum<sup>43</sup>. Trauma yang dialami korban dapat menyebabkan reluctance untuk berinteraksi dengan sistem peradilan yang seringkali memerlukan korban untuk menceritakan kembali pengalaman traumatis yang dialaminya. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya dukungan psikologis yang memadai bagi korban selama proses peradilan. Dampak psikologis juga dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam memberikan kesaksian yang konsisten dan meyakinkan di persidangan<sup>44</sup>. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak pembela untuk meragukan kredibilitas korban dan memperlemah dakwaan jaksa penuntut umum.

### a. Ketakutan Terhadap Retaliasi

Ketakutan korban terhadap kemungkinan retaliasi dari pelaku atau lingkungan sosialnya menjadi faktor penghambat yang signifikan<sup>45</sup>. Korban seringkali khawatir bahwa pelaporan kasus catcalling akan menimbulkan konsekuensi

---

<sup>43</sup> Gadis Arivia, *Feminisme dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), hlm. 201-225.

<sup>44</sup> Sulistyowati Irianto, "Bias Gender dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 8 No. 2 (2024), hlm. 34-56.

<sup>45</sup> Komisioner Komnas Perempuan, "Panduan Pemeriksaan Ramah Korban," Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023, hlm. 12-28.

negatif bagi dirinya, seperti ancaman fisik, pengucilan sosial, atau dampak terhadap reputasi dan kariernya. Ketakutan ini semakin besar jika pelaku memiliki posisi atau pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Serta kurangnya sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif juga berkontribusi terhadap ketakutan ini<sup>46</sup>. Korban merasa tidak memiliki jaminan keamanan yang memadai jika memutuskan untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib.

b. Trauma dan *Reluctance*

Korban enggan berinteraksi dengan sistem peradilan yang mengharuskan menceritakan kembali pengalaman traumatis

c. Kurangnya Dukungan

Tidak ada sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif serta dukungan psikologis yang memadai.

6 Implikasi Hambatan Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Berbagai hambatan yang telah diidentifikasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan lingkaran setan yang menghambat penegakan hukum terhadap catcalling<sup>47</sup>. Hambatan yuridis

---

<sup>46</sup> "Laporan Evaluasi Sumber Daya Penegakan Hukum TPKS," Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2024, hlm. 78-92.

<sup>47</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2022), hlm. 145.

seperti kesulitan pembuktian diperkuat oleh hambatan sosiologis berupa stigma terhadap korban. Demikian pula, hambatan struktural dalam bentuk bias gender aparat penegak hukum berinteraksi dengan hambatan psikologis yang dialami korban.

a. Lingkaran Setan

Hambatan yuridis (kesulitan pembuktian) + hambatan sosiologis (stigma korban) + hambatan struktural (bias gender aparat) = saling memperkuat dan menciptakan kondisi tidak kondusif.

b. Gagalnya Efek Deterens

Rendahnya tingkat ppidanaan membuat pelaku potensial tidak takut melakukan catcalling.

c. Ketidakadilan bagi Korban

Korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima.

7 Dampak Konkret

a. Banyak kasus catcalling yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti

b. Inkonsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa

c. Ketidakpastian hukum yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

d. Tujuan pemidanaan (retribusi, deterens, rehabilitasi, restorasi) tidak tercapai

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis pembahasan mengenai implementasi pengaturan tindak pidana pelecehan verbal (*catcalling*) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang pelecehan verbal (*catcalling*) menghadapi paradoks implementatif yang signifikan. Meskipun secara normatif telah memberikan terobosan hukum dengan mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik termasuk *catcalling* dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara dan/atau denda Rp 10.000.000, realitas empiris menunjukkan tingkat pemidanaan yang sangat rendah dan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi). Pasal 5 UU TPKS telah mengatur unsur-unsur tindak pidana pelecehan verbal yang meliputi unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dan unsur objektif berupa perbuatan kekerasan seksual nonfisik, dilakukan tanpa persetujuan korban, bermuatan seksual, dan menimbulkan ketidaknyamanan atau dampak psikologis bagi korban. Namun, implementasinya terhambat oleh benturan antara semangat progresif undang-undang dengan realitas sosial budaya yang masih didominasi oleh budaya patriarki.

2. Hambatan pemidanaan pelaku catcalling berdasarkan Pasal 5 UU No. 12

Tahun 2022 bersifat multidimensional dan saling berinteraksi, diantaranya :

- a) Hambatan yuridis yang meliputi kesulitan dalam proses pembuktian karena catcalling seringkali tidak meninggalkan bukti fisik, keterbatasan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, Standar pembuktian *beyond reasonable doubt* yang sulit dipenuhi, ketidakjelasan interpretasi unsur-unsur pasal dalam praktik.
- b) Hambatan sosiologis yang meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang UU TPKS, persepsi masyarakat yang menormalisasi catcalling sebagai perilaku wajar, kurangnya edukasi tentang dampak negatif catcalling.
- c) Hambatan struktural yang meliputi budaya patriarki yang menciptakan resistensi struktural, bias gender dalam sistem peradilan, Budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.
- d) Hambatan teknis yang meliputi kompleksitas prosedur pelaporan, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, belum adanya petunjuk pelaksanaan (*juklak*) atau petunjuk teknis (*juknis*).
- e) Hambatan psikologis yang meliputi dampak trauma pada korban, ketakutan terhadap retaliasi, stigma sosial terhadap korban, kurangnya sistem perlindungan saksi dan korban.

Hambatan-hambatan tersebut secara bersama-sama menciptakan "lingkaran setan" yang menghambat pencapaian tujuan preventif,

retributif, dan restoratif pemidanaan, sehingga efek deterens tidak tercapai dan korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

#### A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran untuk pembuat kebijakan :
  - a) Perlu disusun Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri yang memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional untuk implementasi Pasal 5 UU TPKS.
  - b) Mempertimbangkan peningkatan ancaman pidana mengingat catcalling merupakan kejahatan bukan pelanggaran.
  - c) Mengembangkan prosedur pelaporan yang lebih sederhana dan ramah korban.
2. Saran Untuk Penegak Hukum :
  - a) Mengadakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dengan perspektif yang sensitif gender.
  - b) Meningkatkan pemahaman aparat mengenai dampak psikologis catcalling terhadap korban'
  - c) Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten untuk penanganan kasus catcalling.
  - d) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus catcalling.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, "*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik*," Malang: Bayumedia Publishing, 2016, hlm. 45-52.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 78.
- Bambang Poernomo, S.H., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, Hlm. 103
- Bambang Waluyo, S.H., 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2022, hlm. 145.
- Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 66.
- Gadis Arivia, *Feminisme dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), hlm. 201-225.
- Komisioner Komnas Perempuan, "Panduan Pemeriksaan Ramah Korban," Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023, hlm. 12-28.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2022), hlm. 145.
- "*Laporan Evaluasi Sumber Daya Penegakan Hukum TPKS*," Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2024, hlm. 78-92.
- Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, hlm. 26.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukuk Universitas Diponegoro, Hlm. 2.
- Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*," Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 67-72.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2023), hlm. 167-189.

- P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 189-195.
- Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H., 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 1
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Bandung : PT. Tresco, hlm. 50.
- Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, Hlm 47-48.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 167.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), hlm. 167.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, 1995, hlm. 15.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 156-179.
- Takdir S.H., M.H., 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). hlm. 7
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 273.

## **Jurnal**

- Ahmad Rifai, "*Problematika Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," Jurnal Hukum Pidana, Vol. 15 No. 2 (2023), hlm. 45-62.
- Budi Suhariyanto, "*Teknologi Informasi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*," Jurnal Teknologi Hukum, Vol. 12 No. 3 (2023), hlm. 156-171.
- Dzakiyah Noor Mughni and Hana Faridah, "*Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Karawang*", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9.1 (2023), 118-27.
- Ibid, hlm. 14
- Johannes Andenaes, "*General Prevention Revisited: Research and Policy Implications*," *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 66 No. 3 (2023), hlm. 338-365.
- Lies Marcoes, "*Catcalling dalam Perspektif Budaya Patriarki Indonesia*," Jurnal Kajian Gender, Vol. 14 No. 2 (2023), hlm. 89-104.

- Maria Farida Indrati, "*Interpretasi Pasal dalam UU TPKS: Tantangan Implementasi*," Indonesian Law Review, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 23-4
- Ni Made Dwi Kristiani, "*Subjektivitas dalam Penilaian Pelecehan Seksual Nonfisik*," Gender and Justice Quarterly, Vol. 9 No. 3 (2023), hlm. 112-128.
- Nurul Qomariyah, "*Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Sosiologis*," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 18 No. 1 (2024), hlm. 34-52.
- Ninik Suparni, "*Victim-Oriented Justice dalam UU TPKS*," Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 11 No. 2 (2024), hlm. 45-67.2024, hlm. 56.
- Retributif Menuju Restoratif*," Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 15-32.
- Sari Mulia Dewi, "*Stigma Sosial dan Korban Kekerasan Seksual*," Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 11 No. 4 (2023), hlm. 67-89.
- Sari Mulia Dewi, "*Stigma Sosial dan Korban Kekerasan Seksual*," Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 11 No. 4 (2023), hlm. 67-89.
- Sulistyowati Irianto, "*Bias Gender dalam Sistem Peradilan Pidana*," Jurnal Hukum dan Gender, Vol. 8 No. 2 (2024), hlm. 34-56.
- "*Urgensi Petunjuk Pelaksanaan UU TPKS*," Majalah Hukum Nasional, Vol. 53 No. 2 (2024), hlm. 201-218.

### **Undang-Undang**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 12 April 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782, mulai berlaku sejak 9 Mei 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada tanggal 12 April 2022.

### **Internet**

Bestha Inatsan Ashila et.al., Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2019)

- Cleveland Clinic, "Verbal Abuse: What It Is, What It Sounds Like and How To Address It," Cleveland Clinic Health Library, diakses 11 Juni 2025, <https://health.clevelandclinic.org/verbal-abuse>.
- Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes* (Berkeley: University of California Press, 1973).
- Kasus pelecehan seksual Universitas Riau: Terdakwa divonis bebas, Nadiem Makarim temui korban untuk proses sanksi administratif - BBC News Indonesia diakses pada web <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/> pada tanggal 11 januari 2024.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: . Russell Sage Foundation, 1975).
- Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, "Apa Itu Catcalling dan Mengapa Termasuk Pelecehan?" Kompas.com, 8 Februari 2021 Definition of harassment, abuse and intimidation | Local Government Association, diakses 11 Juni 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan->.
- "Studi Dampak Psikologis Catcalling terhadap Perempuan Indonesia," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024, hlm. 45.
- "Studi Dampak Psikologis Catcalling terhadap Perempuan Indonesia," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024, hlm. 45.
- "Studi Dampak Psikologis Catcalling terhadap Perempuan Indonesia," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024, hlm. 45.
- "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret, diakses 11 Juni 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47380>.